

**IMPLEMENTASI PERDA RTRW KOTA MEDAN TAHUN 2022 DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
UNDERPASS HM YAMIN KECAMATAN MEDAN TIMUR**

Eleocetrin Manalu¹, Jhonson Pasaribu², Kepler Sinaga³, Maringan Panjaitan⁴

^{1,2,3,4}Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: eleocetrin.manalu@student.uhn.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Medan City Regional Regulation Number 1 of 2022 on Spatial Planning in the development of the H.M. Yamin Underpass infrastructure and its implications for transportation accessibility in Medan Timur District, Medan City. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The analysis applies the policy implementation theory of George C. Edward III, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of the spatial planning regulation, as evidenced by the development of the H.M. Yamin Underpass, has improved traffic flow and community mobility. However, the implementation has not been fully optimal due to challenges in inter-agency coordination and policy communication with the community. The development of the underpass has improved transportation accessibility in Medan Timur, although further integration with the urban transportation system in Medan City is still required.

Keywords: Policy Implementation, Transportation Infrastructure, Underpass.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap pengembangan infrastruktur Underpass H.M. Yamin serta implikasinya terhadap aksesibilitas transportasi di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang meliputi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda RTRW Kota Medan dalam pembangunan Underpass H.M. Yamin telah berjalan dan memberikan dampak positif terhadap kelancaran lalu lintas serta peningkatan mobilitas masyarakat. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam koordinasi antarinstansi serta komunikasi kebijakan kepada masyarakat. Pembangunan underpass juga memberikan implikasi terhadap peningkatan aksesibilitas transportasi di kawasan Medan Timur, meskipun masih memerlukan integrasi dengan sistem transportasi lainnya di Kota Medan

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Infrastruktur Transportasi, Underpass.

PENDAHULUAN

Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, dengan populasi sekitar 2,5 juta jiwa pada tahun 2022 (BPS Kota Medan, 2023). Pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama di sektor perdagangan, industri, dan jasa, telah mendorong urbanisasi yang intensif, yang pada gilirannya meningkatkan kebutuhan akan infrastruktur yang memadai. Namun, pembangunan kota yang tidak terkendali sering kali menimbulkan masalah seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan ketidakmerataan aksesibilitas transportasi. Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Kecamatan Medan Timur, yang berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan, dengan jalan arteri utama seperti Jalan HM Yamin yang menjadi simpul transportasi vital.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksi@governance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

21

Indexed:



Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2022-2042. Perda ini merupakan instrumen hukum utama yang menetapkan visi, misi, dan struktur ruang wilayah Kota Medan, dengan fokus pada pengembangan berkelanjutan, pengendalian pertumbuhan kota, dan integrasi infrastruktur. Secara spesifik, Perda ini mengatur zonasi lahan untuk kegiatan perkotaan, jaringan transportasi, dan fasilitas umum, termasuk pengembangan jalan utama, simpul transportasi, dan infrastruktur pendukung seperti underpass untuk mengurangi kemacetan. Underpass HM Yamin, sebagai salah satu proyek infrastruktur strategis di Kecamatan Medan Timur, dirancang untuk menghubungkan aliran lalu lintas antarwilayah, mengurangi titik kemacetan, dan meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat dan pelaku ekonomi. Proyek ini sejalan dengan arahan Perda RTRW Pasal 9 dan 10 yang menekankan pengembangan sistem jaringan jalan primer dan sekunder sebagai bagian dari struktur ruang wilayah, dengan tujuan mencapai kota yang efisien dan berkelanjutan.

Meskipun Perda RTRW telah memberikan kerangka kerja yang jelas, tantangan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Kota Medan tetap kompleks. Salah satu masalah utama adalah kemacetan lalu lintas yang kronis, terutama di jam sibuk, yang diperburuk oleh pertumbuhan kendaraan bermotor yang mencapai rata-rata 10% per tahun (Dinas Perhubungan Kota Medan, 2023).

Di Kecamatan Medan Timur, kemacetan di Jalan HM Yamin sering menyebabkan waktu tempuh yang lebih lama, biaya transportasi yang tinggi, dan dampak negatif terhadap produktivitas ekonomi. Tantangan lain meliputi keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi, dan resistensi masyarakat terhadap relokasi atau perubahan lahan. Selain itu, pengembangan infrastruktur seperti underpass memerlukan integrasi dengan sistem transportasi umum, namun sering kali terhambat oleh kurangnya data akurat dan teknologi pemantauan.

Dalam konteks administrasi publik, implementasi Perda RTRW sangat relevan karena melibatkan peran aparatur sipil negara (ASN) dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan. Administrasi publik bertanggung jawab atas koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder swasta, serta memastikan partisipasi masyarakat untuk legitimasi kebijakan. Teori implementasi kebijakan, seperti model Van Meter dan Van Horn (1975), menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, dan disposisi birokrasi dalam menerjemahkan kebijakan menjadi aksi nyata. Di Kota Medan, relevansi ini terlihat dalam upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perhubungan untuk mengimplementasikan RTRW, termasuk pengadaan izin, monitoring proyek, dan mitigasi dampak sosial. Namun, jika implementasi tidak efektif, hal ini dapat memperlebar kesenjangan antara kebijakan ideal dan realitas lapangan, seperti proyek underpass yang tertunda atau tidak sesuai spesifikasi.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Perda RTRW Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 memengaruhi pengembangan infrastruktur underpass HM Yamin? Identifikasi gap antara kebijakan dan realitas lapangan menunjukkan bahwa meskipun Perda menetapkan standar zonasi dan pengembangan jalan, implementasinya sering kali dihadapkan pada hambatan seperti birokrasi yang lambat, alokasi anggaran yang tidak memadai, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Misalnya, data lapangan menunjukkan bahwa proyek underpass HM Yamin, yang seharusnya selesai pada 2024 berdasarkan rencana awal, mengalami keterlambatan akibat masalah lahan dan koordinasi, sehingga aksesibilitas transportasi di Kecamatan Medan Timur belum optimal. Gap ini tercermin dalam laporan evaluasi tahunan Pemerintah Kota Medan yang mencatat bahwa hanya 60% proyek infrastruktur sesuai jadwal, dengan implikasi terhadap peningkatan kemacetan dan ketidakpuasan publik. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis efektivitas administrasi publik dalam menjembatani gap tersebut, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika perkotaan Kota Medan.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian case study (studi kasus) yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan

dengan setting tertentu yang ada di dalam kehidupan (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena (Fadil, 2021: 35). Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena secara mendalam. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya serta melakukan wawancara dan survei lokasi. Pendekatan kualitatif lebih fokus pada pengamatan terhadap fenomena dan mempelajari makna dari fenomena tersebut. Analisis dan kedalaman penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kekuatan kata dan frasa yang digunakan.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones adalah: "Those activities directed toward putting a program into effect" (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi, implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Lister dalam Taufik dan Isril (2013:136), "sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan". Grindle dalam Mulyadi (2015:47) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu".

Sedangkan Horn dalam Tahir (2014:55) "mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan".

Kebijakan Publik

Pengertian tentang kebijakan publik dalam dunia politik, di mana masing-masing para ahli memberi argument-argument yang berbeda, meskipun pendekatan dan model yang dipakai para ahli menentukan arti kebijakan publik yang hampir sama. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sekumpulan program atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah (instansi publik) yang bertujuan untuk mengatur kepentingan semua masyarakat.

Menurut Wiliam Dunn (2003) dalam Pasolong (2010), kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang berkaitan dengan lembaga maupun pejabat pemerintah dalam bidang yang bersangkutan paut dengan tugas pemerintah, yaitu pertahanan keamanan, kesehatan, perekonomian, pendidikan, dan lain-lain. Menurut Nugroho R. (2004) et al., kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy, merupakan aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus dilakukan dan mengikat seluruh masyarakat. Jika melanggar kebijakan publik, akan dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran oleh lembaga yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan hal tersebut.

Soebarsono (2005), menjelaskan suatu kebijakan publik memiliki kerangka kerja yang disebut dengan kerangka kerja kebijakan publik dan beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu sebagai berikut:

- Mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan yang dicapai yaitu kesulitan tujuan yang harus dipenuhi. Semakin rumit pencapaian kinerja kebijakan, maka bertambah rumit tujuan suatu kebijakan, dan begitu juga, semakin sederhana tujuan kebijakan, maka bertambah mudah untuk mencapai tujuannya.
- Preferensi nilai yang diperkirakan dalam membuat suatu kebijakan. Kebijakan menghubungkan banyak nilai, jadi akan lebih rumit lagi menerapkan suatu kebijakan yang berfokus pada nilai.
- Sumber daya yang mendorong kebijakan. Kualitas sumber daya sangat berpengaruh terhadap suatu kebijakan yang ditetapkan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lain.
- Kemampuan masyarakat yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kemampuan masyarakat yang berkualitas sangat berpengaruh pada suatu kebijakan yang dilaksanakan.
- Lingkungan sekitar. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik akan berpengaruh pada kebijakan di mana suatu kebijakan itu diterapkan.

- f) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Cara ini digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang memengaruhi kinerja kebijakan. Strategi yang dipakai dalam kebijakan tersebut bersifat top-down approach atau bottom-up approach, otoriter atau demokratis.

Tahapan Kebijakan Publik

Kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Kebijakan hampir sama dengan suatu keputusan yang dapat diartikan sebagai suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilaksanakan dengan cara menganalisis kemungkinan-kemungkinan alternatif tersebut beserta dampaknya. Dalam keputusan terdapat pilihan terakhir, yaitu berupa tindakan atau opini. Semua berawal ketika perlu melakukan sesuatu, tetapi tidak mengetahui apa yang harus diperbuat. Keputusan dapat dirasakan rasional maupun irrasional dan dapat berasumsi kuat maupun lemah.

Menurut William Dunn (2003), kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Dimana penyusunannya memiliki beberapa tahapan yaitu:

a) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda (agenda setting) merupakan proses yang strategis dalam kehidupan kebijakan publik. Proses ini mempunyai ruang untuk memaknai suatu masalah publik dan kepentingan dalam agenda publik. Jika isu berhasil mendapatkan kedudukan sebagai masalah dalam publik dan menjadi yang diutamakan dalam agenda publik, isu tersebut mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih banyak daripada isu lain. Agenda setting sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang diangkat dalam agenda pemerintah. Isu kebijakan (policy issues) dapat disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Isu kebijakan sering muncul karena terjadi perbedaan pendapat antara aktor mengenai arah tindakan yang akan dituju atau pertentangan pandangan terhadap karakter permasalahan tersebut.

b) Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan masalah (issue) yang masuk dalam agenda kebijakan kemudian akan dibicarakan oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut diartikan, lalu dicari solusi masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berawal dari pilihan kebijakan yang sudah dibuat. Sama dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan, masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang diambil sebagai pemecah masalah.

c) Adopsi

Tujuan daripada adopsi dalam tahapan kebijakan untuk memberikan kekuasaan yang sah pada proses pemerintah. Namun, jika tindakan legitimasi atau pengesahan dalam masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, masyarakat harus percaya bahwa apa yang dilakukan pemerintah merupakan tindakan yang sah dan didukung.

d) Penilaian atau Evaluasi Kebijakan

Penilaian atau evaluasi kebijakan merupakan penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Evaluasi kebijakan tidak hanya dapat digunakan pada tahap akhir, tetapi juga dapat digunakan pada seluruh proses kebijakan. Evaluasi meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, dan tahap dampak kebijakan.

Konsep Dasar RTRW dan Perda sebagai Instrumen Hukum

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan dokumen perencanaan strategis yang mengatur penggunaan lahan, pengembangan infrastruktur, dan pengendalian pertumbuhan wilayah dalam suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan fokus pada struktur ruang yang terintegrasi. Dalam konteks Kota Medan, RTRW 2022-2042 (sebagaimana

diatur dalam Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2022) menetapkan visi kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional, dengan prioritas pada pengembangan jaringan transportasi dan infrastruktur untuk mendukung urbanisasi yang berkelanjutan.

Perda sebagai instrumen hukum berperan sebagai payung hukum yang mengikat dan mengimplementasikan RTRW. Perda ini bukan hanya dokumen teknis, tetapi juga alat kebijakan yang memuat norma, sanksi, dan mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan stakeholder. Dalam administrasi publik, Perda RTRW berfungsi sebagai alat desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengadaptasi kebijakan nasional sesuai kondisi lokal, seperti pengaturan zonasi lahan untuk infrastruktur jalan di Kecamatan Medan Timur.

Konsep Infrastruktur Jalan dan Aksesibilitas Transportasi

Infrastruktur jalan merujuk pada sistem fisik yang mendukung mobilitas, termasuk zonasi lahan untuk jalan utama, sekunder, dan kolektor, serta pemeliharaan seperti perbaikan aspal dan drainase. Menurut teori urban planning Lynch (1960) dalam "The Image of the City", zonasi jalan harus terintegrasi dengan pola penggunaan lahan untuk mengoptimalkan fungsi kota, sementara pemeliharaan bertujuan menjaga keamanan dan efisiensi. Dalam RTRW Kota Medan, infrastruktur jalan diatur untuk mengurangi beban lalu lintas, dengan underpass HM Yamin sebagai contoh zonasi khusus untuk simpul transportasi.

Aksesibilitas transportasi didefinisikan sebagai kemampuan individu atau barang untuk mencapai tujuan dengan mudah, meliputi mobilitas (kemudahan bergerak) dan integrasi moda (koneksi antara jalan, angkutan umum, dan pejalan kaki). Teori transportasi urban Hansen (1959) menekankan bahwa aksesibilitas tinggi meningkatkan produktivitas ekonomi, tetapi memerlukan integrasi moda untuk menghindari ketergantungan pada kendaraan pribadi. Di Kecamatan Medan Timur, aksesibilitas transportasi yang rendah akibat kemacetan dapat diatasi melalui proyek seperti underpass yang mendukung mobilitas dan integrasi dengan bus Trans Metro Medan.

Implementasi Perda RTRW terhadap Pengembangan Underpass HM. Yamin

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan pedoman utama dalam pengaturan pemanfaatan ruang serta pengembangan infrastruktur di wilayah Kota Medan. RTRW berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan kota agar tercipta tata ruang yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Salah satu bentuk implementasi dari kebijakan tersebut adalah pembangunan infrastruktur transportasi seperti Underpass HM Yamin. Pengembangan Underpass HM Yamin dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di kawasan tersebut. Jalan HM Yamin merupakan salah satu jalur strategis di Kota Medan yang memiliki tingkat mobilitas kendaraan yang tinggi karena menghubungkan beberapa kawasan penting di kota. Kondisi tersebut menyebabkan sering terjadinya kepadatan lalu lintas terutama pada jam sibuk.

Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan Underpass HM Yamin telah direncanakan dengan mengacu pada kebijakan tata ruang yang tertuang dalam RTRW Kota Medan tahun 2022. Dalam dokumen RTRW tersebut, pengembangan jaringan transportasi perkotaan menjadi salah satu prioritas pembangunan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Medan memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Dinas PUPR, pembangunan Underpass HM Yamin merupakan bagian dari program pengembangan infrastruktur transportasi yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas serta memperbaiki aksesibilitas transportasi di wilayah Kota Medan.

Dalam proses implementasinya, pembangunan underpass dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pembangunan, serta tahap evaluasi. Pada tahap perencanaan, pemerintah melakukan kajian teknis yang meliputi analisis lalu lintas, studi kelayakan, serta penyesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan.

Selain itu, koordinasi antarinstansi juga menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan tersebut. Dinas PUPR bekerja sama dengan Dinas Perhubungan serta instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa pembangunan underpass dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, pembangunan Underpass HM Yamin memberikan dampak positif terhadap kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut. Sebelum adanya underpass, kawasan tersebut sering mengalami kemacetan terutama di persimpangan jalan. Namun, setelah underpass beroperasi, arus lalu lintas menjadi lebih lancar dan waktu tempuh perjalanan menjadi lebih singkat. Meskipun demikian, dalam proses pembangunan terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kemacetan sementara selama masa konstruksi serta gangguan terhadap aktivitas masyarakat di sekitar lokasi proyek. Namun, kendala tersebut bersifat sementara dan dapat diatasi seiring dengan selesainya pembangunan infrastruktur tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan Underpass HM Yamin merupakan salah satu bentuk implementasi dari Perda RTRW Kota Medan tahun 2022 dan sesuai dengan Perda RTRW dalam pengembangan infrastruktur transportasi perkotaan. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem transportasi serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan Kota Medan secara berkelanjutan.

Faktor Pendukung

Dalam proses implementasi kebijakan, keberhasilan pelaksanaan suatu program tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mendukung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Medan serta masyarakat sekitar, terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam pembangunan Underpass HM Yamin.

1. Adanya Dasar Hukum yang Jelas

Salah satu faktor utama yang mendukung pembangunan Underpass HM Yamin adalah adanya dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Medan. Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat dalam mengembangkan infrastruktur transportasi yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas serta mendukung mobilitas masyarakat.

2. Dukungan Pemerintah Daerah

Faktor pendukung lainnya adalah adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur transportasi di Kota Medan. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas PUPR menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas melalui pembangunan berbagai fasilitas transportasi, salah satunya adalah pembangunan Underpass HM Yamin. Dukungan pemerintah daerah tersebut terlihat dari penyediaan anggaran, perencanaan proyek, serta pengawasan selama proses pembangunan berlangsung.

3. Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya juga menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Underpass HM Yamin. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas PUPR, pembangunan underpass ini didukung oleh tenaga teknis yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi serta perencanaan infrastruktur. Selain itu, proyek pembangunan juga melibatkan konsultan perencana dan konsultan pengawas untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

4. Kebutuhan Masyarakat terhadap Infrastruktur Transportasi

Faktor lain yang mendukung pembangunan Underpass HM Yamin adalah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur transportasi yang mampu mengurangi kemacetan lalu lintas.

Kawasan Jalan HM Yamin merupakan salah satu jalur penting di Kota Medan yang memiliki tingkat mobilitas kendaraan yang tinggi. Sebelum pembangunan underpass dilakukan, kawasan tersebut sering mengalami kemacetan terutama pada jam-jam sibuk. Oleh karena itu, pembangunan underpass dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas serta mempercepat waktu tempuh perjalanan masyarakat.

5. Koordinasi Antarinstansi Pemerintah

Koordinasi yang baik antarinstansi pemerintah juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan Underpass HM Yamin. Dalam proyek ini, Dinas PUPR bekerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas Perhubungan serta pemerintah kecamatan setempat. Koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat kerja, perencanaan bersama, serta pembagian tugas yang jelas antara masing-masing instansi. Dengan adanya koordinasi yang baik, proses pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan pembangunan Underpass H.M. Yamin terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses implementasinya. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan aspek teknis, sosial, maupun administratif yang memengaruhi kelancaran pembangunan infrastruktur tersebut di wilayah Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.

1. Kepadatan Lalu Lintas di Lokasi Pembangunan

Salah satu faktor penghambat utama adalah tingginya volume kendaraan yang melintas di kawasan Jalan H.M. Yamin. Lokasi pembangunan berada di jalur strategis yang merupakan salah satu akses utama transportasi masyarakat. Selama proses pembangunan berlangsung, aktivitas lalu lintas tetap harus berjalan sehingga sering terjadi kemacetan yang menghambat mobilitas kendaraan serta proses pekerjaan konstruksi.

2. Kondisi Lingkungan dan Teknis Konstruksi

Pembangunan underpass membutuhkan perencanaan teknis yang cukup kompleks karena berada di kawasan padat perkotaan. Selain itu, kondisi tanah serta sistem drainase di kawasan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembangunan. Untuk mengatasi potensi genangan air, diperlukan sistem pompa dan drainase yang memadai agar underpass dapat berfungsi dengan baik.

3. Koordinasi Antar Instansi

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur berskala besar seperti underpass, diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah. Kurangnya sinkronisasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan dapat menjadi kendala yang memengaruhi kelancaran pembangunan. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, serta pihak terkait menjadi faktor penting dalam keberhasilan proyek pembangunan.

4. Dampak Sosial terhadap Masyarakat Sekitar

Selama proses pembangunan berlangsung, masyarakat yang berada di sekitar lokasi proyek turut merasakan dampak seperti kemacetan, kebisingan, serta gangguan terhadap aktivitas usaha. Hal ini dapat menimbulkan keluhan dari masyarakat sehingga perlu adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

5. Keterbatasan Anggaran dan Waktu Pelaksanaan

Faktor lain yang dapat menjadi penghambat adalah keterbatasan anggaran serta waktu pelaksanaan proyek. Pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang cukup besar serta waktu pengerjaan yang relatif panjang. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses pengerjaan, maka hal tersebut dapat memengaruhi target penyelesaian proyek.

Implikasi terhadap Aksesibilitas Transportasi

Pembangunan Underpass H.M. Yamin memberikan berbagai implikasi terhadap aksesibilitas transportasi di wilayah Kecamatan Medan Timur dan sekitarnya. Aksesibilitas transportasi merupakan kemudahan bagi masyarakat untuk menjangkau suatu wilayah atau lokasi melalui sarana transportasi

yang tersedia. Dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti underpass, diharapkan mobilitas masyarakat dapat meningkat serta sistem transportasi menjadi lebih efisien.

1. Peningkatan Kelancaran Arus Lalu Lintas

Salah satu implikasi utama dari pembangunan underpass adalah meningkatnya kelancaran arus lalu lintas di kawasan Jalan H.M. Yamin. Sebelum pembangunan underpass, arus kendaraan sering mengalami hambatan akibat perlintasan kereta api dan kepadatan kendaraan. Setelah underpass beroperasi, kendaraan dapat melintas melalui jalur bawah tanah tanpa harus menunggu kereta api melintas, sehingga kemacetan dapat berkurang secara signifikan.

2. Meningkatkan Efisiensi Waktu Perjalanan

Pembangunan underpass juga memberikan dampak terhadap efisiensi waktu perjalanan bagi masyarakat. Pengguna jalan tidak lagi harus menunggu lama di persimpangan atau perlintasan kereta api, sehingga waktu tempuh perjalanan menjadi lebih singkat. Hal ini sangat membantu masyarakat yang melakukan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, bersekolah, maupun kegiatan ekonomi lainnya.

3. Mempermudah Akses Antar Wilayah

Keberadaan underpass membantu meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kota Medan. Jalan H.M. Yamin merupakan salah satu jalur strategis yang menghubungkan beberapa kawasan penting di kota tersebut. Dengan adanya infrastruktur ini, mobilitas kendaraan dari satu wilayah ke wilayah lainnya menjadi lebih mudah dan lancar.

4. Meningkatkan Kenyamanan dan Keamanan Pengguna Jalan

Underpass yang dilengkapi dengan fasilitas seperti sistem drainase, penerangan jalan, serta jalur pedestrian memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan. Infrastruktur yang lebih baik membantu mengurangi risiko kecelakaan serta meningkatkan kualitas pelayanan transportasi bagi masyarakat.

5. Mendukung Aktivitas Sosial dan Ekonomi

Aksesibilitas transportasi yang lebih baik juga berdampak pada peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan kelancaran mobilitas, masyarakat dapat lebih mudah melakukan kegiatan perdagangan, jasa, maupun aktivitas lainnya. Hal ini turut mendorong perkembangan ekonomi di kawasan sekitar Kecamatan Medan Timur.

KESIMPULAN

Medan Nomor 2 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Medan terhadap pengembangan infrastruktur Underpass H.M. Yamin serta implikasinya terhadap aksesibilitas transportasi di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, implementasi kebijakan tata ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui pembangunan berbagai infrastruktur transportasi, salah satunya adalah pembangunan Underpass H.M. Yamin. Pembangunan infrastruktur ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di kawasan Jalan H.M. Yamin akibat tingginya volume kendaraan serta adanya perlintasan kereta api. Keberadaan underpass memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dengan memisahkan jalur kendaraan dari jalur perlintasan kereta api sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lebih lancar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah mulai diimplementasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem transportasi perkotaan.

Kedua, berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, faktor komunikasi menjadi salah satu aspek yang masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan Underpass H.M. Yamin. Komunikasi yang kurang optimal antara pemerintah dan masyarakat menyebabkan masih adanya kesenjangan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan tersebut.

Ketiga, pembangunan Underpass H.M. Yamin memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan aksesibilitas transportasi di Kecamatan Medan Timur. Keberadaan underpass

mampu mengurangi hambatan lalu lintas yang sebelumnya sering terjadi akibat perlintasan kereta api, sehingga arus kendaraan menjadi lebih lancar. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya efisiensi waktu perjalanan masyarakat serta mempermudah mobilitas masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Selain meningkatkan kelancaran lalu lintas, pembangunan underpass juga memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Akses transportasi yang lebih lancar dapat mendukung kegiatan perdagangan serta meningkatkan mobilitas masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi.

REFERENSI

- Akil, S. (2023). Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah. Beberapa Ungkapan Sejarah Penataan Ruang Indonesia 1948–2000, 285–298.
- Hadjidimitriou, N. S. (2025). Hansen's Accessibility Theory and Machine Learning : a.
- Rongcai, R. E. N., Guoxiong, W. U., & Ming, C. A. I. (n.d.). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Daftar Skripsi Atau Jurnal
- Darmawati, C., Saleh, H., Kunci, K., Publik, K., Rtrw, P., & Berkelanjutan, P. (2015). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(2), 378. www.publikasi.unitri.ac.id
- Devi, Parmin, N. (2019). No TitleEAENH. *Αγαη*, 8(5), 55.
- Dimulai, H. M. Y. (2023). Target selesai 15 bulan. Pembangunan underpass hm Yamin dimulai. 1–5.
- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, 4(2), 672–691. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573Ratna>
- Maruapey, S., Maitimu, A., & Kumbangсила, R. (2024). Analisa Kinerja Lalu Lintas Akibat Pembangunan Underpass di Jalan Jenderal Sudirman Kota Ambon. *Koloni*, 3(1), 106–115. <https://doi.org/10.31004/koloni.v3i1.599>
- Nahak, T. W., Lutfiani, D. U., Gennosa, C. P., & dkk. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Tata Ruang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(November), 788–805.
- Pratama, W., Kartika, T., & Hardayani, Y. (2018). Analisis Implementasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Kabupaten Bengkulu Tengah. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 5(2), 25–33. <https://doi.org/10.37676/profesional.v5i2.963>
- Ratna Devi, Parmin, N. (2019). No TitleEAENH. *Αγαη*, 8(5), 55.
- Sugiarto, A., & Kustiah Ramadania, R. (2024). Manajemen Lahan Bantaran Sungai Deli Untuk Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan Berdasar Peraturan Daerah (RTRW/RDTR) (Studi Kasus: Bantaran Sungai Deli, Kecamatan Medan Maimun). *Jesya*, 7(1), 618–626. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1378>
- Yanti Fatmariyanti & Fauz, A. (2023). Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis dan Implementasi. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1–9.